



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

**Maria Ariani Djatiningsih**, bertempat tinggal di Kampung Polosari 117 RT. 005 RW. 001, Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta meneliti alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa dahulu telah terjadi perkawinan antara ANTONIUS SOEKIRDJO (mertua dari pemohon) dengan ANNA SUZANA SARINI (mertua dari pemohon) pada tanggal 14 November 1978 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan No. 210/1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Ctatan Sipil di Magelang tertanggal 20 November 1978 dan dalam perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama :

- 1.1. GREGORIUS EKO SUSANTO
- 1.2. PETRUS HERU SETIAWAN
- 1.3. LOBERTUS WAHYU WIDODO

*Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian melaksanakan perkawinan antara “PETRUS HERU SETIAWAN” dengan “MARIA ARIANI DJATININGSIH” (PEMOHON) pada tanggal 02 Agustus 2008 dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Gregorius Soetomo, SJ di Gereja St. Aloysius Gonzaga Cijantung- Jakarta kemudian pada tanggal 21 Agustus 2008 pernikahan tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1335/CS/K/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tertanggal 21 Agustus 2008 ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara “PETRUS HERU SETIAWAN” dengan PEMOHON tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama :
  - 3.1 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, lahir di Kota Magelang pada tanggal 08 Mei 2009;
  - 3.2 XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2012;
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 ANTONIUS SOEKIRDJO telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-25102017-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 25 Oktober 2017;
5. Bahwa dahulu semasa hidupnya, ANTONIUS SOEKIRDJO, memiliki 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 1242, Kutipan Gambar Situasi Nomor 86/1991 seluas 153 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadia Magelang atas nama pemegang hak ANTONIUS SOEKIRDJO, yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama PETRUS HERU SETIAWAN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor : 3371-KM-13072021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 13 Juli 2021;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh seluruh Ahli Waris dengan mengetahui Lurah Kedungsari Nomor : 400.12/369/513/2024 tertanggal 25 Oktober 2024, dan Mengetahui Camat Magelang Utara dengan Nomor : 593/C.8/149/510/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 yang menyatakan bahwa ANTONIUS SOEKIRDJO meninggalkan Ahli Waris yang masih hidup antara lain :

7.1 GREGORIUS EKO SUSANTO (Anak ke-1)

7.2 LOBERTUS WAHYU WIDODO (Anak ke-3)

7.3 MARIA ARIANI DJATININGSIH (Istri dari alm. Anak ke-2)

7.4 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (Cucu dari Anak Ke-2)

7.5 XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (Cucu dari Anak Ke-2) ;

8. Bahwa untuk menjual ataupun merubah nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, seluas 153 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah tersebut, oleh karena masih tercatat atas nama ANTONIUS SOEKIRDJO yang saat ini telah meninggal dunia dan diwariskan kepada Para Ahli Warisnya, dan oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX yang merupakan anak dari salah satu dari Ahli Waris yang telah meninggal PETRUS HERU SETIAWAN, saat ini masih berumur dibawah 17 tahun dan oleh Undang-Undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual ataupun melakukan proses balik nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 tersebut diharuskan adanya penetapan Perwalian dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai orangtua kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak-anak Pemohon tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan menjual ataupun merubah nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, seluas 153 m2 yang terletak di yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg



Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama ANTONIUS SOEKIRDJO tersebut bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang bersedia kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon MARIA ARIANI DJATININGSIH sebagai wali bertindak untuk dan atas nama anak-anak kandungnya yang bernama : XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2012 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjual ataupun menjual ataupun melakukan proses balik nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, seluas 153 m2 yang terletak di yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama ANTONIUS SOEKIRDJO tersebut bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Nomor 3371025401820002 atas nama Maria Ariani Djatiningsih tertanggal 14 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3371023110089454 atas nama Kepala Keluarga Maria Ariani Djatiningsih tanggal 13 Juli 2021 yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1335/CS/K/2008 antara Petrus Heru Setiawan dengan Maria Ariani Djatiningsih tertanggal 21 Agustus 2008, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-13072021-0005 atas nama Petrus Heru Setiawan tertanggal 13 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi NIK Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tertanggal 24 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/2012 atas nama XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tertanggal 7 Maret 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara tertanggal 25 Oktober 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 440/1981 atas nama Petrus Heru Setiawan tertanggal 27 April 1981, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor 210/1978 antara Antonius Sukirjo dengan Anna Susanna Sarini tertanggal 20 Nopember 1978, yang selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi KTP Nomor 3371020609790003 atas nama Gregorius Eko Susanto tertanggal 13 Februari 2016 , yang selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi KTP Nomor 3173010305840026 atas nama Lobertus Wahyu Widodo tertanggal 1 September 2021 , yang selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-25102017-0001 atas nama Antonius Soekirdjo tertanggal 25 Oktober 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 1242/242 tanggal 26 Desember 1991, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 15 November 2024 atas nama Gregorius Eko Susanto dan Lobertus Wahyu Widodo selanjutnya diberi tanda P- 14;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tersebut yaitu bukti P-1 s/d P-13 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta bukti asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dilengkapi dengan materai dengan diberi tanda P-14, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nineteen Septiani, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali untuk anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX yang masih dibawah umur;
- Bahwa XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX adalah anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Petrus Heru Setiawan;
- Bahwa Pemohon dengan Petrus Heru Setiawan menikah pada tanggal 2 Agustus 2008 di Gereja St.Aloysius Gonzaga Cijantung Jakarta lalu pada tanggal 21 Agustus 2008 pernikahan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1335/CS/K/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tertanggal 21 Agustus 2008;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dengan Petrus Heru Setiawan dikaruniai 2 (dua) anak yaitu anak pertama bernama XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, lahir di Kota Magelang pada tanggal 08 Mei 2009, kemudian anak kedua bernama XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2012;
  - Bahwa anak kedua Pemohon yakni XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX lahir di Magelang pada tanggal 18 Februari 2012 saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun kelas 1 (satu) SMA;
  - Bahwa Petrus Heru Setiawan (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;
  - Bahwa Petrus Heru Setiawan (suami Pemohon) adalah anak kandung dari Antonius Sukirjo dengan Anna Susanna Sarini;
  - Bahwa dari perkawinan antara Antonius Sukirjo dengan Anna Susanna Sarini dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Gregorius Eko Susanto, Petrus Heru Setiawan, dan Lobertus Wahyu Widodo;
  - Bahwa Antonius Sukirjo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2016;
  - Bahwa Pemohon bersama 2 (dua) orang anaknya yakni XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX dan XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX masuk sebagai Ahli waris dari Antonius Sukirjo (mertua Pemohon);
  - Bahwa tidak ada permasalahan dalam perwalian ini;
2. Saksi Dani Rexiana, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai saudara sepupu akan tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali untuk anak kandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX  
XXXXXXX yang masih dibawah umur;

- Bahwa XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX  
adalah anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Petrus Heru  
Setiawan;

- Bahwa Pemohon dengan Petrus Heru Setiawan menikah pada  
tanggal 2 Agustus 2008 di Gereja St.Aloysius Gonzaga Cijantung  
Jakarta lalu pada tanggal 21 Agustus 2008 pernikahan tersebut telah  
dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1335/CS/K/2008  
yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil  
dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tertanggal 21 Agustus 2008;

- Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon dengan Petrus Heru  
Setiawan dikaruniai 2 (dua) anak yaitu anak pertama bernama  
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, lahir di Kota Magelang pada  
tanggal 08 Mei 2009, kemudian anak kedua bernama XXXXXXXX XX  
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Kota Magelang pada tanggal  
18 Februari 2012;

- Bahwa anak kedua Pemohon yakni XXXXXXXX XX XXXXXX  
XXXXXXX XXXXXXXX lahir di Magelang pada tanggal 18 Februari  
2012 saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun kelas 1 (satu)  
SMA;

- Bahwa Petrus Heru Setiawan (suami Pemohon) telah  
meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021;

- Bahwa Petrus Heru Setiawan (suami Pemohon) adalah anak  
kandung dari Antonius Sukirjo dengan Anna Susanna Sarini;

- Bahwa dari perkawinan antara Antonius Sukirjo dengan Anna  
Susanna Sarini dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni Gregorius Eko  
Susanto, Petrus Heru Setiawan, dan Lobertus Wahyu Widodo;

- Bahwa Antonius Sukirjo telah meninggal dunia pada tanggal 18  
Maret 2016;

- Bahwa yang masuk didalam daftar waris Antonius Sukirjo yaitu  
Gregorius Eko Susanto ( anak ke-1), Lobertus Wahyu Widodo (anak

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg





ke-3), Maria Ariani Djatiningsih (istri dari anak ke-2 (Petrus Heru Setiawan)), XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (cucu dari anak ke-2 (Petrus Heru Setiawan)), XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX (cucu dari anak ke-2 (Petrus Heru Setiawan));

- Bahwa Antonius Sukirjo meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 1242 atas nama pemegang hak Antonius Soekirdjo, yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa tidak ada sengketa atas warisan berupa 1 (satu) bidang tanah dengan SHM Nomor 1242 atas nama pemegang hak Antonius Soekirdjo, yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Nineteen Septiani dan Dani

*Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rexiana sehingga Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu dipertimbangkan pula mengenai kompetensi Pengadilan Negeri, apakah memiliki kewenangan mengadili perkara a quo?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, diantara adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, dimana mengatur mengenai pengajuan Permohonan dilakukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri DI TEMPAT TINGGAL PEMOHON ;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata pada Pasal 17 KUHPerdata mengatur mengenai definisi Tempat Tinggal (atau Domisili atau tempat kediaman), yaitu tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya, meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal ditempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yang diketahui dari keterangan Para Saksi serta dalil Permohonan Pemohon, dimana tujuan Pemohon mengajukan Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan. Sehingga Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi Kompetensi Absolut untuk mengajukan Permohonan aquo di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3371025401820002 atas nama Maria Ariani Djatiningsih (Pemohon) dan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3371023110089454 atas nama Kepala Keluarga Maria Ariani Djatiningsih, telah terbukti bahwa Pemohon saat ini beralamat di Kampung Polosari 117 RT. 005 RW. 001, Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai kuasa anaknya yang dibawah umur dan memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak PEMOHON tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk proses peralihan hak sebidang tanah ?, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana mengatur mengenai Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana mengatur mengenai Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana mengatur mengenai Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1335/CS/K/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, diperoleh fakta bahwa Petrus Heru Setiawan menikah dengan Maria Ariani Djatiningsih (Pemohon) pada tanggal 2

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, hal mana dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sehingga dalam hal ini perkawinan antara Petrus Heru Setiawan dengan Maria Ariani Djatiningsih (Pemohon) yang dilangsungkan dengan tata cara menurut Agama Nasrani dan telah dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1335/CS/K/2008 tertanggal 21 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, maka perkawinan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX/2012 tertanggal 7 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Petrus Heru Setiawan dengan Maria Ariani Djatiningsih (Pemohon) telah dikaruniai anak kedua, yaitu bernama XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 18 Februari 2012, hal mana dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-13072021-0005, tertanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, diperoleh fakta bahwa Petrus Heru Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2021, hal mana dikuatkan pula oleh keterangan Para Saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7 s/d P-12, diperoleh fakta bahwa Antonius Sukirjo telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2016 dan dari pernikahan antara Antonius Sukirjo dengan Anna Susanna Sarini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni Gregorius Eko Susanto (anak pertama), Petrus Heru Setiawan (anak kedua), dan Lobertus Wahyu Widodo (anak ketiga). Bahwa selanjutnya Petrus Heru Setiawan

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(anak kedua) meninggal pada tanggal 10 Juli 2021 yang ketika hidup melangsungkan perkawinan dengan Maria Ariani Djatiningsih/Pemohon serta dikaruniai 2 (dua) anak yaitu anak pertama bernama XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dan anak kedua bernama XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Antonius Sukirjo merupakan kakek dari anak XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon yaitu Menetapkan Pemohon (Maria Ariani Djatiningsih) sebagai wali bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Kota Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2012 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjual ataupun melakukan proses balik nama pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, seluas 153 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/ Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Antonius Soekirdjo tersebut bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata yang mengatur bahwa "jika salah satu orang tua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali yang dimaksud dengan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-5 dan P-6 serta didukung keterangan Para Saksi Pemohon nyata bahwa XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2012 adalah anak kandung dari Petrus Heru Setiawan dengan Maria Ariani Djatiningsih (Pemohon), dimana saat ini anak tersebut masih di bawah umur (berusia 12 tahun 10 bulan), sehingga untuk melakukan perbuatan hukum haruslah diwakili oleh orangtuanya, dalam hal ini Pemohon selaku ibu kandung yang hendak mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-13 dan P-14 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon beserta ahli waris lainnya dari Antonius Soekirdjo bermaksud hendak menjual ataupun melakukan proses balik nama pemegang hak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, seluas 153 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Antonius Soekirdjo;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sangatlah patut dan beralasan secara hukum apabila Pemohon selaku ibu kandung ditunjuk untuk mewakili kepentingan dari anak yang belum dewasa tersebut yakni XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2012 (berusia 12 tahun 10 bulan), untuk melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat/ dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala yang berhubungan dengan jual beli ataupun melakukan proses balik nama pemegang hak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, seluas 153 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/ Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Antonius Soekirdjo tersebut bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya dan dalam hal ini Hakim sekedar memperbaiki redaksi dari petitum Pemohon yang kedua yaitu Menetapkan Pemohon selaku ibu kandung dari XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2012 (berusia 12 tahun 10 bulan), untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat/ dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala yang berhubungan dengan jual beli ataupun melakukan proses balik nama pemegang hak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, seluas 153 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/ Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Antonius Soekirdjo tersebut bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan kesatu patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini,

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patutlah dikabulkan pula;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, pasal-pasal lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon selaku ibu kandung dari XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, lahir di Kota Magelang pada tanggal 18 Februari 2012 (berusia 12 tahun 10 bulan), untuk mewakili anak yang masih di bawah umur tersebut melakukan perbuatan hukum menandatangani surat-surat/ dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala yang berhubungan dengan jual beli ataupun melakukan proses balik nama pemegang hak atas sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1242, seluas 153 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa/ Kelurahan Kedungsari, Kp. Polosari, Kecamatan Magelang Utara, Kotamadya Magelang, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Antonius Soekirdjo tersebut bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Magelang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan Ika Restu Dewati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Mgg



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Akta penyerahan Relas	Rp	20.000,00
4. Penggandaan	Rp	6.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
6. Materai Penetapan	Rp	10.000,00

Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)